



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Guru Honorer, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 21 Juli 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, dengan register Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb., pada tanggal 21 Juli 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxPdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Juni 2011 di Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/43/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas selama 4 (empat) tahun, kemudian pada tahun 2015 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah milik tetangga Pemohon di Kecamatan Wampu;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx, perempuan, umur 4 tahun 2 bulan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon terlalu menuntut yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon serta Termohon memiliki ego yang tinggi sehingga Termohon selalu ingin menang sendiri;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon lebih bersabar karena Pemohon telah berusaha semampu Pemohon untuk memenuhi keinginan Termohon dan agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga serta agar Termohon lebih bersabar dan jangan selalu ingin menang sendiri, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada tanggal 1 Februari 2017 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon dijemput orang tua Termohon dan sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, sedangkan Pemohon pulang

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxPdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturandan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor: xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxPdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Bahwa oleh karena menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 285/43/VI/2011, atasnama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai pada tanggal 13 Juni 2011, telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan memarafnya dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama sebagai berikut:

1. **xxx**, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kaka kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, keduanya melangsungkan pernikahan di Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, pada bulan Juni 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun IV Tanjung Rejo, Desa Gergas, Kecamatan Wampu selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan milik tetangga Pemohon Di Desa Gergas, Kecamatan Wampu, dan tidak pernah pindah lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 Februari 2017, karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dijemput oleh orang tua Termohon kemabali pulang ke rumah orang tua

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxPdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di Lingkungan II, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai;

- Bahwa setelah Termohon dijemput tuanya, Pemohon juga pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Gergas, Kecamatan Wampu;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, akan tetapi sejak tahun 2014, keduanya sudah tidak rukun lagi dan terakhir puncaknya pada awal Februari 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena saksi melihat dan mendengar pertengkaran tersebut,
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon menuntut uang belanja yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon, Termohon selalu berkata kasar dan tidak menghormati Pemohon selaku suami;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, keduanya saling jawab menjawab dengan suara keras dan marah, tetapi saksi tidak jelas apa yang diucapkan Pemohon dan Termohon, dan Pemohon sering mengadu kepada saksi, lalu saksi tanyakan tentang pengaduan Pemohon tersebut kepada Termohon dan Termohon mengakuinya;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kontrakannya dan Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon, jika bertengkar suaranya keras sehingga kedengaran sampai ke rumah saksi lalu saksi datang dan melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon pada tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxPdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxx, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, keduanya melangsungkan pernikahan di Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, pada bulan Juni 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun IV Tanjung Rejo, Desa Gergas, Kecamatan Wampu selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan milik tetangga Pemohon Di Desa Gergas, Kecamatan Wampu, dan tidak pernah pindah lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 Februari 2017, karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dijemput oleh orang tua Termohon, kembali pulang ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai;
- Bahwa setelah itu, Pemohon juga pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Gergas, Kecamatan Wampu;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, akan tetapi sejak tahun 2014, keduanya sudah tidak rukun lagi dan terakhir puncaknya pada awal Februari 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena saksi melihat dan mendengar pertengkaran tersebut,
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon menuntut uang belanja yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon, Termohon selalu berkata kasar dan tidak menghormati Pemohon selaku suami;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxPdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, keduanya saling jawab menjawab dengan suara keras dan marah, tetapi saksi tidak jelas apa yang diucapkan Pemohon dan Termohon, dan Pemohon sering mengadu kepada saksi, lalu saksi tanyakan tentang pengaduan Pemohon tersebut kepada Termohon dan Termohon mengakuinya;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kontrakkannya dan Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon, jika bertengkar suaranya keras hingga kedengaran sampai ke rumah saksi lalu saksi datang dan melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon pada tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxPdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Stabat berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon ternyata Pemohon mengajukan permohonan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 27 ayat 4, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 854/Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat 2 dan 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perdamaian terhadap kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil,;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxPdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud pasal 4 ayat (2) huruf b, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak sekitar tahun 2014, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, disebabkan Termohon terlalu menuntut yang berlebihan di luar kemampuan Pemohon, dan Termohon kurang menghormati Pemohon karena Termohon selalu membantah perkataan Pemohon. Akibat pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2017, alasanmana selengkapnya telah terurai dalam bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawabannya, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Ketidak hadiran Termohon tersebut dipandang bahwa Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang bahwa, berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, antara Pemohon dan Termohon adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxPdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama xxx dan xxx, keterangannya akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, saksi pertama adalah teman dekat Pemohon, dan saksi kedua adalah bibi Pemohon. Kedua saksi telah memberikan keterangan di depan persidangan, di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi berdasarkan apa yang diketahui, dilihat dan dengar oleh saksi, meskipun tidak secara langsung, bahwa kedua saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga sejak tahun 2014, disebabkan Termohon menuntut uang belanja rumah tangga yang berlebihan di luar kemampuan Pemohon; Kedua saksi mengetahui bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2017, dan tidak pernah bersatu lagi, meskipun para saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon. Keterangan yang diberikan kedua saksi saling bersesuaian satu sama lain, dan relevan dengan dalil dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis berpendapat kesaksian kedua orang saksi aquo telah memenuhi unsur materil pembuktian, sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxPdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, sejak tanggal 2 Juni 2011, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar sejak sekitar tahun 2014, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa benar penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon menuntut belanja rumah tangga yang berlebihan di luar kemampuan Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2017, dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan sehingga rumah tangga tersebut dipandang telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah sejak bulan Februari 2017, sampai dengan saat ini sudah lebih 8 bulan lamanya tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri, tanpa ada komunikasi satu sama lain, hal mana menunjukkan bahwa ketidak rukunan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya telah sampai pada kondisi yang sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan, karena tidaklah mungkin sebuah pasangan suami isteri dapat berpisah dalam waktu begitu lama, tanpa adanya komunikasi dalam sebuah rumah tangga;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxPdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi yang sama dapat dilihat dari sikap Pemohon di persidangan yang bertekad tidak ingin mempertahankan perkawinannya, begitu juga sikap keluarga Pemohon yang tidak sanggup lagi menyatukan Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan indikasi yang kuat bagi Majelis, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga apa yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat diwujudkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas Majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang terjadinya perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak bisa diperbaiki dan dipertahankan lagi, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di Indonesia, maka Majelis berkesimpulan bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg dan Pasal 70 ayat 1 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxPdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk menirinkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai pencatat nikah Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, dan Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membeban kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp491.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1438 *Hijriyyah*. oleh kami **Dra. Hj. Syamsidar, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Asman Syarif, M.H.I.** dan **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Syamsidar, S.H. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Drs. Asman Syarif, M.H.I. dan Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Dra. Zuairiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

dto.

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Hakim Ketua,

dto.

Dra. Hj. Syamsidar, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxPdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

dto.

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto.

Dra. Zuairiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp	50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	400.000,00
3.	Hak Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat Kelas I B

Panitera,

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxPdt.G/2017/PA.Stb.